

**PERATURAN DESA KARANGGENENG  
KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR : 03 TAHUN 2014**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
(APBDesa)**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN KARANGGENENG  
DESA KARANGGENENG  
2014**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**  
**KECAMATAN KARANGGENENG**  
**DESA KARANGGENENG**

Jalan Raya Karanggeneng – Sukodadi Nomor. 53  
KARANGGENENG 62254

**PERATURAN DESA KARANGGENENG**  
**KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN**  
**NOMOR 03 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGGENENG**  
**TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA KARANGGENENG**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karanggeneng Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014.

**Memperhatikan** : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN DESA KARANGGENENG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGGENENG TAHUN ANGGARAN 2014.**

## Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karanggeneng Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp. 620.300.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)

## Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| a. Pendapatan     | Rp. 620.300.000 ,- |
| b. Belanja        |                    |
| 1) Langsung       | Rp. 426.813.000 ,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 193.487.000 ,- |
| c. Pembiayaan     |                    |
| 1) Penerimaan     | Rp. 0 ,-           |
| 2) Pengeluaran    | Rp. 0 ,-           |

## Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

## Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

## Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Karanggeneng

Pada tanggal : 14 Mei 2014



**KEPALA DESA KARANGGENENG**

*M. Affan Effendi*  
**M. AFFAN EFFENDI**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
DESA KARANGGENENG KECAMATAN KARANGGENENG  
TAHUN ANGGARAN 2014**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>			
<b>1.1.1</b>	<b>Hasil Usaha Desa</b>			
1.1.1.1	Kompensasi Air Bersih	12.000.000	18.000.000	
		<b>12.000.000</b>	<b>18.000.000</b>	
<b>1.1.2</b>	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa</b>			
<b>1.1.2.1</b>	<b>Tanah Kas Desa</b>			
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	23.000.000	25.000.000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	12.500.000	23.000.000	
1.1.2.1.3	Sewa Bengkok Sekdes (1 tahun)	12.500.000	12.500.000	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa Tegal tambangan	1.000.000	1.000.000	
1.1.2.1.5	Sewa Tanah Desa Sawah Maglok	1.200.000	1.500.000	
		<b>50.200.000</b>	<b>63.000.000</b>	
1.1.2.1	Lelang Pasar Desa	62.250.000	72.300.000	
1.1.2.2	Angsuran Toko Lama Pasar Desa	-	5.000.000	
1.1.2.3	Lelang Kios Pasar Desa	245.750.000	-	
1.1.2.6	Pembayaran Lelang Kios Pasar ke Desa		245.750.000	
1.1.2.7	Sewa Bangunan milik Desa (Kantor PKK)	1.000.000	1.500.000	
		<b>309.000.000</b>	<b>324.550.000</b>	
<b>1.1.3</b>	<b>Hasil Swadaya dan Partisipasi</b>			
1.1.3.1	Swadaya penunjang ADD dan Bansun	3.500.000	3.500.000	
1.1.3.2	Swadaya penunjang Jalan Poros	5.000.000	5.000.000	
1.1.3.3	Swadaya Penunjang Saluran air, TPT dan Jalan Rabat (PPIP)	-	-	
1.1.3.4	Swadaya (PNPM-MP)	4.500.000	8.000.000	
1.1.3.5	Swadaya Sawah Tambak (Pemilik Luar Desa)	2.500.000	3.000.000	
		<b>15.500.000</b>	<b>19.500.000</b>	
<b>1.1.4</b>	<b>Hasil Gotong Royong</b>			
1.1.4.1	Gotong Royong dinilai dengan uang	-	-	
<b>1.1.5</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah</b>			
1.1.5.1	Leges Surat menyurat	1.500.000	1.500.000	
1.1.5.2	Leges Jual Beli Tanah	2.000.000	1.500.000	
1.1.5.3	Leges NTCR	800.000	800.000	
1.1.5.4	Pungutan Usaha batu bata/genteng	1.000.000	1.500.000	
1.1.5.5	Bantuan dari PNPM	-	900.000	
		<b>5.300.000</b>	<b>6.200.000</b>	
<b>1.2</b>	<b>Bagi Hasil Pajak :</b>			
<b>1.2.1</b>	<b>Bagi Hasil Pajak Kabupaten</b>			
1.2.2.1	Insentif PBB	950.000	950.000	
		<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	
<b>1.3</b>	<b>Bagi Hasil Retribusi</b>			

1	2	3	4	5
<b>1.4</b>	<b>Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah</b>			
1.4.1	ADD	41.500.000	41.500.000	
1.4.2	BANSUN Karanggeneng	5.500.000	5.500.000	
1.4.3	BANSUN Ketawang	5.500.000	5.500.000	
		<b>52.500.000</b>	<b>52.500.000</b>	
<b>1.5</b>	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya</b>			
<b>1.5.1</b>	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah</b>			
<b>1.5.2</b>	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi</b>			
1.5.1	Pembangunan Pasar Desa	200.000.000	-	
		<b>200.000.000</b>	<b>-</b>	
<b>1.5.3</b>	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota</b>			
1.5.3.1	TPAPD Kades	9.600.000	12.600.000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	50.400.000	67.200.000	
1.5.3.3	TPBPD	3.650.000	10.000.000	
1.5.3.4	Bantuan RT	3.000.000	3.000.000	
1.5.3.5	Purna Bakti Kepala Desa	5.000.000	-	
1.5.3.6	Asuransi Kepala Desa	6.000.000	-	
1.5.3.7	Bantuan Pemilihan Kepala Desa (Dari Kabupaten)	6.500.000	-	
		<b>84.150.000</b>	<b>92.800.000</b>	
<b>1.5.4</b>	<b>Bantuan Keuangan Desa lainnya :</b>			
<b>1.6</b>	<b>Hibah</b>			
<b>1.6.1</b>	<b>Hibah dari pemerintah Pusat</b>			
1.6.2.1	Pembangunan Saluran Air dan Jalan Rabat Beton (PPIP)	-	-	
1.6.2.2	Pembangunan Saluran Air (PNPM)	111.673.000	-	
1.6.2.3	Pembangunan Bak Air Bersih (PNPM)	-	42.800.000	
		<b>111.673.000</b>	<b>42.800.000</b>	
<b>1.6.2</b>	<b>Hibah dari pemerintah propinsi</b>			
<b>1.6.3</b>	<b>Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota</b>			
1.6.3.1	Pembangunan Jalan IKK	140.000.000	-	
		<b>140.000.000</b>	<b>-</b>	
<b>1.6.4</b>	<b>Hibah dari badan/organisasi/swasta</b>			
<b>1.6.5</b>	<b>Hibah dari kelompok masyarakat perorangan</b>			
<b>1.7</b>	<b>Sumbangan Pihak Ketiga</b>			
1.7.1	Sumbangan untuk Pengisian Perangkat Desa	-	-	
		-	-	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b> (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	<b>981.273.000</b>	<b>620.300.000</b>	

1	2	3	4	5
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>			
<b>2.1</b>	<b>Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)</b>	<b>535.452.000</b>	<b>426.813.000</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>Belanja Pegawai/Honorarium</b>			
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemungut PBB	950.000	950.000	
2.1.1.2	Honorarium Pengurus RT. @ Rp. 250.000 x 12 RT	3.000.000	3.000.000	
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RW. @ Rp. 100.000,- x 4 RW	400.000	400.000	
2.1.1.4	Honorarium Kader Gizi	500.000	500.000	
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM	1.650.000	3.500.000	
2.1.1.6	Honorarium Pelaksana Harian Sekdes	1.800.000	1.800.000	
2.1.1.7	Pengawasan Pasar Desa	1.000.000	-	
2.1.1.8	Honorarium Pengelola pasar Desa	-	1.000.000	
2.1.1.9	Blaya Lelang Kios Pasar Desa	2.000.000	1.000.000	
2.1.1.10	Honorarium Sekretaris BPD	250.000	400.000	
		<b>11.550.000</b>	<b>12.550.000</b>	
<b>2.1.2</b>	<b>Belanja Barang/Jasa</b>			
<b>2.1.2.1</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>			
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	1.000.000	1.800.000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	2.800.000	2.800.000	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas BPD			
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas LPM			
2.1.2.1.5	Perjalanan Dinas Pemerintahan	2.250.000	5.000.000	
2.1.2.1.6	Biaya Rapat Desa	-	3.500.000	
		<b>6.050.000</b>	<b>13.100.000</b>	
<b>2.1.2.2</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>			
2.1.2.2.1	Belanja ATK	2.900.000	3.000.000	
2.1.2.2.2	Belanja ATK BPD	250.000	250.000	
2.1.2.2.3	Belanja Kebutuhan Pemerintah Desa	2.000.000	-	
2.1.2.2.4	Pemeliharaan Kantor / Balai Desa	2.400.000	2.400.000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Listrik	649.000	1.000.000	
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Koran	1.130.000	1.130.000	
2.1.2.2.7	Pembayaran Rekening Air	-	-	
2.1.2.2.8	Pemeliharaan Sepeda 2 Motor Dinas	550.000	1.000.000	
2.1.2.2.9	Belanja Pembangunan Jembatan pintu utara pasar	1.200.000	-	
2.1.2.2.10	Belanja Bahan / Material ADD	32.500.000	29.050.000	
2.1.2.2.11	Belanja Bahan / Material Bansun (2 Dusun)	13.500.000	11.000.000	
2.1.2.2.12	Belanja Pemb. Sal Air /Jalan Rabat Beton (PPIP)	-	-	
2.1.2.2.13	Belanja Material Kantor / Balai Desa	-	-	
2.1.2.2.14	Belanja Pembangunan Saluran Air (PNPM)	111.673.000	-	
2.1.2.2.15	Belanja Pembangunan Bak Air Bersih (PNPM)	-	42.800.000	
2.1.2.2.16	Belanja Pembangunan Jalan IKK	140.000.000	-	
2.1.2.2.17	Belanja Perbaikan Pintu Pagur Balai Desa	1.300.000	-	
2.1.2.2.18	Belanja Pembangunan Pasar Desa	200.000.000	-	
2.1.2.2.19	Belanja Pembangunan Los Dalam Pasar Desa	-	45.000.000	
2.1.2.2.20	Belanja Pemb. Pengolahan Sampah Pasar Desa	-	9.783.000	
2.1.2.2.21	Belanja Program Green & Clean	-	2.000.000	
2.1.2.2.22	Pemeliharaan Saluran Air Irigasi Pertanian	2.300.000	2.000.000	
		<b>512.352.000</b>	<b>150.413.000</b>	
<b>2.1.3</b>	<b>Belanja Modal</b>			
2.1.3.1	Belanja Modal Persiapan Pembangunan Pasar Desa		245.750.000	
2.1.3.2	Belanja Modal Komputer	5.500.000	-	
2.1.3.3	Belanja Modal Meubellair (Meja Kursi BPD dan LPM)	-	5.000.000	
		<b>5.500.000</b>	<b>250.750.000</b>	
<b>2.2</b>	<b>Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)</b>	<b>193.421.000</b>	<b>193.487.000</b>	
<b>2.2.1</b>	<b>Belanja Pegawai/penghasilan Kades</b>			
2.2.1.1	Penghasilan Kepala Desa	23.000.000	25.000.000	
2.2.1.1.1	TPAPD Kades	9.600.000	12.600.000	
2.2.1.1.2	Asuransi Kepala Desa	6.000.000	-	
		<b>38.600.000</b>	<b>37.600.000</b>	

1	2	3	4	5
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan Perangkat Desa Lainnya			
2.2.1.2.1	Penghasilan Perangkat Desa dari sewa bengkok	12.500.000	23.000.000	
2.2.1.2.2	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	50.400.000	67.200.000	
		<b>62.900.000</b>	<b>90.200.000</b>	
2.2.1.3	Belanja Pegawai/Penghasilan tetap BPD	4.000.000	4.000.000	
2.2.1.3.1	Uang Sidang BPD	750.000	1.000.000	
2.2.1.3.2	TPBPD	3.650.000	10.000.000	
		<b>8.400.000</b>	<b>15.000.000</b>	
<b>2.2.2</b>	<b>Belanja Hibah</b>			
2.2.2.1	Perjalanan Tamu Dinas	2.000.000	2.500.000	
2.2.2.2	Menunjang Kegiatan PILKADES (Dari Desa)	10.500.000	-	
2.2.2.3	Purna Bhakti Kepala Desa (Dari Desa)	5.000.000	-	
2.2.2.4	Kebersihan Pasar Desa	600.000	-	
2.2.2.5	Kegiatan Musrenbang	1.000.000	1.000.000	
2.2.2.6	Menunjang Kegiatan PILEG dan PILPRES	2.500.000	2.500.000	
2.2.2.7	Pembangunan Balai Dusun Karanggeneng	5.000.000	5.000.000	
2.2.2.8	Pembangunan Balai Dusun Ketawang	10.000.000	5.000.000	
		<b>36.600.000</b>	<b>16.000.000</b>	
<b>2.2.3</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>			
2.2.3.1	Kegiatan PHBN @ Rp. 500.000,- x 2 dusun	1.200.000	1.000.000	
2.2.3.2	Kegiatan PHBI @ Rp. 500.000,- x 2 dusun	-	1.000.000	
2.2.3.3	Kegiatan Bersih Desa @ Rp. 500.000,- x 2 dusun	1.000.000	1.000.000	
2.2.3.4	Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	3.500.000	3.500.000	
2.2.3.5	Menunjang Kegiatan Lomba Desa	2.000.000	-	
2.2.3.6	Lomba Patrol	1.000.000	-	
2.2.3.7	Pembinaan Perangkat Desa	300.000	300.000	
2.2.3.8	Menunjang Kegiatan Linmas	300.000	300.000	
2.2.3.9	Menunjang Kegiatan Sinoman ( 2 Dusun )	1.000.000	1.000.000	
2.2.3.10	Menunjang Kegiatan Pendidikan TK	500.000	500.000	
2.2.3.11	Menunjang Kegiatan Pendidikan SD dan 2 Diniyah	500.000	1.500.000	
2.2.3.12	Menunjang Kegiatan Musholla @ Rp. 200.000 x 8	-	1.600.000	
		<b>11.300.000</b>	<b>11.700.000</b>	
<b>2.2.4</b>	<b>Belanja Bantuan Keuangan</b>			
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	2.500.000	2.500.000	
2.2.4.2	Operasional BPD (dari ADD)	2.500.000	2.500.000	
2.2.4.3	Operasional LPM	2.000.000	2.000.000	
2.2.4.4	Operasional PKK	3.000.000	3.000.000	
2.2.4.5	Operasional Karang taruna	1.000.000	1.000.000	
2.2.4.6	Operasional PJOK/PJAK	400.000	400.000	
2.2.4.7	Operasional Posyandu	500.000	500.000	
2.2.4.8	Operasional Pembangunan RT (12 RT x @ Rp. 750.000,-)	9.000.000	9.000.000	
2.2.4.9	Perluasan Tanah Makam Dusun Karanggeneng	1.625.000	-	
2.2.4.10	Purna Bhakti Kepala Desa	5.000.000	-	
2.2.4.11	Bantuan Pemilihan Kepala Desa (dari Kabupaten)	6.500.000	-	
		<b>34.025.000</b>	<b>20.900.000</b>	
<b>2.2.5</b>	<b>Belanja tak terduga</b>			
2.2.5.1	Lain-lain	<b>1.596.000</b>	<b>2.087.000</b>	
	<b>JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)</b>	<b>728.873.000</b>	<b>620.300.000</b>	
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	-	<b>620.300.000</b>	
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	-	<b>620.300.000</b>	
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)</b>	-	-	

Ditetapkan di : Karanggeneng  
 Pada Tanggal : 14 Mei 2014



M. AFFAN EFFENDI

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( BPD )  
DESA KARANGGENENG KECAMATAN KARANGGENENG  
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGGENENG  
KECAMATAN KARANGGENENG  
NOMOR : 188/ 03 /413.307.07.1/2014**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA KARANGGENENG TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KRANGGENENG  
TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGGENENG**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Karanggeneng tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karanggeneng Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor / );
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Karanggeneng Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

**Memperhatikan** : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Karanggeneng membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karanggeneng tahun anggaran 2014.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGGENENG TAHUN ANGGARAN 2014.**

**Pasal 1**

**Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karanggeneng Tahun Anggaran 2014.**

## Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

## Pasal 3


Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanggeneng  
Pada tanggal 14 Mei 2014

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGGENENG**

Ketua BPD,



  
Drs. H. ABDUL HADI, SH. MH.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA KARANGGENENG  
KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN**

---

**BERITA ACARA  
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

Pada hari ini Rabu tanggal Empat Belas bulan Mei tahun Dua ribu empat belas bertempat di Kantor Kepala Desa Karanggeneng telah diadakan rapat Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam rangka membahas tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) Desa Karanggeneng Tahun Anggaran 2014




Rapat dipimpin oleh Ketua dan dihadiri oleh semua Anggota Badan Permasyarakatan Desa Karanggeneng, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat BPD tersebut telah memperoleh kata mufakat bahwa Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) Desa Karanggeneng Tahun Anggaran 2014 disetujui dan sepakat dituangkan dalam Peraturan Desa Karanggeneng, dengan rincian anggaran sebagai berikut :

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1. Anggaran Pendapatan sebesar             | =Rp. 620.300.000,00  |
| 2. Anggaran Belanja Langsung sebesar       | = Rp. 426.813.000,00 |
| 3. Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar | = Rp. 193.487.000,00 |

Demikian Berita Acara rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila di kemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Badan Permasyarakatan Desa Karanggeneng

- Tanda Tangan
- |   |   |
|---|---|
| 1. <u>Drs. H. ABDI ADI, SH, MH</u><br>Ketua |  |
| 2. <u>SUWARNO, SH, MM</u><br>Anggota        |  |
| 3. <u>MUJIONO, S.Pd.</u><br>Anggota         |  |
| 4. <u>Drs. SHOLIKIN</u><br>Anggota          |  |
| 5. <u>Drs. KISWAN, M.MKes</u><br>Anggota    |  |
| 6. <u>MARJUKI, S.Pd., SE.</u><br>Anggota    |  |
| 7. <u>MINARTI, S.Pd.</u><br>Anggota         |  |